

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S U T A M I

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B P E R M A T A B U N D A

b. Alamat : J E T I S P T I G R W O 7 B R A N G K A L  
W E D I K L A T E N

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K L A T E N

g. Kecamatan : W E D I

h. Kelurahan : B R A N G K A L

i. Email : k b p e r m a t a b u n d a a 1 2 @ g m a i l . c o m

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 3 T A H U N 2 0 1 2

b. Tanggal : 1 8 0 1 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 2 0 T A H U N 2 0 2 3

d. Tanggal : 2 4 0 9 2 0 2 3

Operator Dinas Pendidikan,

*Heng Anjani*



### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp. 321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 328 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA**  
**KECAMATAN WEDI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Permata Bunda Dukuh Jetis RT 16 RW 07 Desa Brangkal Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor 03/YDD.WD/KB.PB/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Permata Bunda Kecamatan Wedi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain PERMATA BUNDA  
Tahun Berdiri : 03 Agustus 2012  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Jetis RT 16 RW 07 Desa Brangkal Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

**KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



KEPUTUSAN KEPALA DESA BRANGKAL  
KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG  
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA  
DESA BRANGKAL KECAMATAN WEDI  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2012

KEPALA DESA BRANGKAL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan Kelompok Bermain Permata Bunda di Desa Brangkal ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peranan masyarakat dalam Pendidikan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- PERTAMA : Mendirikan Kelompok Bermain di Desa Brangkal dengan jenis Program Kelompok Bermain dan bernama Kelompok Bermain Pertiwi;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Brangkal Tahun anggaran 2012;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam Penetapan.

Ditetapkan di : Desa Brangkal  
Pada Tanggal : 18 Januari 2012  
KEPALA DESA BRANGKAL





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN WEDI  
DESA BRANGKAL**

Alamat : Desa Brangkal Kec. Wedi Kab. Klaten KodePos:57461

**SURAT KETERANGAN BELUM PUNYA AKTA TANAH**

Nomor : 045/117/III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Brangkal Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SRIYANTO  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 11 Juli 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Gatak RT 003 RW 002 Brangkal, Wedi, Klaten

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah/lahan milik Desa Brangkal dengan luas tanah  $\pm$  69 m<sup>2</sup> yang terletak di Dukuh Jetis RT 016 RW 007 Desa Brangkal Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut belum mempunyai status hak : sertifikat.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Brangkal, 28 Maret 2024  
Kepala Desa Brangkal

  
SRIYANTO